

KAJIAN MANAJEMEN KRISIS PADA UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020

Jalaluddin

Komisioner KPU Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
E-mail: jalaluddinmpm@gmail.com

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk merumuskan analisis manajemen krisis pada upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dalam pemilihan serentak tahun 2020. Kajian ini bersifat deskriptif kualitatif, menggunakan metode kepustakaan. Mengumpulkan pendapat ahli tentang manajemen krisis dan beberapa regulasi terkait pemilu lalu kemudian dirangkum menjadi sebuah simpulan. Batasan masalah dalam kajian ini *pertama* aspek pelaksanaan tahapan pilkada dan *kedua* aspek kesehatan dan keselamatan. Hasil yang didapat dari kajian ini bahwa KPU akan menggelar Pilkada Serentak pada tahun 2020 dalam kondisi pandemi Covid-19. KPU menerapkan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 pada setiap tahapan Pilkada Serentak tahun 2020. Kesimpulan kajian adalah bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 ditengah pandemi Covid-19 membutuhkan analisa manajemen krisis. Manajemen krisis ini mempertimbangkan aspek kesehatan dan keselamatan. Manajemen krisis diterapkan mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan sampai tahap pasca pilkada berlalu. Pada tahap persiapan, KPU secara khusus merumuskan kebijakan regulasi terkait pencegahan penyebaran covid-19. Protokol kesehatan wajib dilakukan. Penambahan anggaran untuk pembelian Alat Pelindung Diri (APD). Pada tahap pelaksanaan, terjadi penundaan tahapan karena pandemi. Jumlah Tempat Pemungutan Suara bertambah. Jumlah petugas bertambah. Pasca pilkada, pola dan metode pencegahan penyebaran Covid-19 yang diterapkan pada pilkada tahun 2020 menjadi model pada pelaksanaan pemilihan berikutnya.

Kata kunci: Manajemen Krisis, Pilkada Serentak, Pandemi Covid-19.

CRISIS MANAGEMENT REVIEW ON EFFORTS TO PREVENT THE SPREAD OF COVID-19 IN GENERAL ELECTION 2020

ABSTRACT

This study aims to formulate a crisis management analysis on efforts to prevent the spread of Covid-19 in the 2020 simultaneous elections. This study is descriptive qualitative, using the literature method. Gather expert opinion on crisis management and several regulations related to elections and then summarize into a conclusion. The problem limitation in this study is firstly the aspects of the implementation of the pilkada stages and the second is aspects of health and safety. The results obtained from this study are that the KPU will hold simultaneous regional elections in 2020 under the conditions of the Covid-19 pandemic. The KPU implements a protocol for preventing the spread of Covid-19 at every stage of the simultaneous regional elections in 2020. The conclusion of the study is that the implementation of the simultaneous regional elections in 2020 amid the Covid-19 pandemic requires a crisis management analysis. This crisis management considers health and safety aspects. Crisis management is applied starting from the preparation stage, the implementation stage until the post-election stage has passed. In the preparation stage, the KPU has specifically formulated regulatory policies related to preventing the spread of covid-19. Health protocol is mandatory. Additional budget for the purchase of Personal Protective Equipment (APD). At the implementation stage, there was a delay due to the pandemic. The number of polling stations has increased. The number of officers increased. After the election, the patterns and methods of preventing the spread of

Covid-19 that were applied to the 2020 elections became a model for the implementation of the next election.

Keywords: *Crisis Management, Simultaneous Local Election, Pandemic Covid-19.*

PENDAHULUAN

Indonesia bersamaan dengan 215 negara dibelahan dunia saat ini sedang berperang melawan pandemi *Corona Virus Desease 2019* (Covid-19). Menurut data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, tidak kurang dari 52 juta orang terjangkit Covid-19 diseluruh dunia dan Indonesia terkonfirmasi sebanyak lebih dari 463.000 pasien. Krisis kesehatan yang masih terus berlangsung ini memberikan *multiflier effect* pada semua aspek. Mulai dari aspek ekonomi, politik, sosial dan aspek lainnya. Salah satu aspek yang terdampak krisis kesehatan ini adalah proses pemilu. IDEA (*Institute For Democracy and Electoral Assistance*) mencatat setidaknya 73 negara dan teritori di seluruh dunia telah memutuskan menunda pemilu nasional dan subnasional karena COVID-19, dari jumlah ini setidaknya 39 negara dan teritori telah memutuskan menunda pemilu dan referendum nasional. Ada 84 negara dan teritori telah memutuskan untuk menyelenggarakan pemilu nasional atau subnasional meskipun ada kekhawatiran terkait COVID-19 dari jumlah ini setidaknya 67 telah menyelenggarakan pemilu atau referendum nasional. Setidaknya 40 negara dan teritori telah menyelenggarakan pemilu yang semula ditunda karena kekhawatiran terkait COVID-19 dari jumlah ini setidaknya 23 telah menyelenggarakan pemilu atau referendum nasional.

Indonesia sebagai salah satu negara yang sejatinya akan menggelar Pilkada Serentak pada tanggal 23 September tahun 2020 di 270 wilayah (9 Provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota) pada akhirnya harus memunda pelaksanaannya. Penundanaan ini merupakan respon dari adanya Keputusan Presiden (keppres) Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional yang ditandatangani pada hari senin tanggal 13 April 2020. Memperkuat regulasi penundaan Pilkada Serentak, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Surat Keputusan (SK) KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. SK KPU179/2020 tentang penundaan tahapan pilkada ini mengacu kepada Undang-undang (UU) Nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada. Mempertimbangkan juga beberapa pasal yang dikaitkan dengan situasi dan kondisi (sikon) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sedang mengalami bencana nasional nonalam yaitu penyebaran pandemi Covid-19. Pasal 120 ayat 1 menyebutkan

"dalam hal sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan pemilihan lanjutan".

Pasal 2 berbunyi

“pelaksanaan pemilihan lanjutan dimulai dari tahap penyelenggaraan pemilihan yang terhenti”.

Gayung bersambut dengan SK KPU, setelah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara KPU dengan Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri, Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), presiden mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. Perppu 2/2020 pasal 201A menyatakan bahwa pemungutan suara serentak ditunda karena terjadi bencana nonalam dan akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Pasal 3 kemudian menandakan kembali bahwa pelaksanaan pemungutan suara pada bulan desember itu pun akan ditunda jika bencana nonalam Covid-19 belum berakhir. Hasibuan (2020) dalam jurnalnya memperkuat bahwa negara harus secara cepat dan sigap untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Penundaan Pilkada. Hal ini setidaknya memberikan status legalitas penundaan dan menjamin adanya suatu kepastian hukum dalam proses ketatanegaraan

Seiring perkembangan sikon Indonesia secara nasional, penundaan Pilkada Serentak akhirnya mendapat lampu hijau untuk dilanjutkan kembali. Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan proses pilkada yang sempat tertunda dengan berbagai macam pertimbangan. Keputusan melanjutkan proses pilkada ditengah-tengah krisis kesehatan dan pandemi Covid-19 ini bersyarat yaitu harus dilakukan sesuai dengan protokol pencegahan penyebaran Covid-19. Penerapan protokol ini menjadi hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi guna menghindari jatuhnya korban jiwa. Berkaca pada pemilu serentak tahun 2019, evaluasi oleh Agustyati (2020) mengatakan terdapat 440 petugas yang meninggal dunia. Seakan tidak ingin mengulang kembali peristiwa menyedihkan itu, kini tantangan yang dihadapi KPU sebagai penyelenggara pemilu adalah melaksanakan pemilu ditengah-tengah pandemi Covid-19 secara baik dengan memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan. Tentu KPU tidak mau dituding menjadi klaster baru pada penyebaran Covid-19 sehingga memerlukan tingkat pelaksanaan pilkada yang aman. Maharani (2020) mengutip pernyataan Fadli dari Perludem bahwa protokol kesehatan harus benar-benar dilaksanakan kalau tidak maka opsi penundaan pilkada serentak perlu dipertimbangkan.

Belajar dari negara-negara yang melaksanakan pemilu ditengah-tengah pandemi, beragam pola dan cara dilakukan terhadap proses pemungutan suara dalam situasi krisis. Dalam laporannya IDEA mengutip Korea Selatan misalnya, sebagai negara pertama yang mengadakan pemilu ditengah pandemi Covid-19, melakukan pemungutan suara dengan menjaga jarak, menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap mulai dari masker, serung tangan sampai pemeriksaan suhu badan. Singapura melakukan pemungutan suara dengan cara penggunaan APD lengkap, termasuk penggunaan *E-registration*, sebuah sistem untuk menverifikasi data pemilih guna menghindari kontak langsung dengan petugas. Pemilu

kota di Jenewa Swiss hanya dengan pemungutan suara pos.

Pada beberapa negara bagian Amerika Serikat (AS), melakukan terobosan dengan berbagai cara sesuai dengan wilayah Negara bagian masing-masing. Para petugas pemungutan suara dibekali oleh pejabat kesehatan publik mengembangkan sumber daya manajemen pemilu melalui pelatihan daring meliputi buku petunjuk, pedoman, video dan webinar mengenai prosedur pelaksanaan pemilu selama Covid-19. Mempertimbangkan juga upaya-upaya kesehatan dan keselamatan, pemungutan suara pada suatu daerah dilakukan melalui pos.

Dari sekian banyak gambaran pelaksanaan pemilu di beberapa negara, menarik untuk dikaji bagaimana pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 di Indonesia ditengah pandemi Covid-19? Kajian ini akan memberikan beberapa analisis pada sisi manajemen krisis untuk bisa dijadikan pertimbangan pemerintah melalui lembaga penyelenggara pemilu mulai dari KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Istilah Lembaga Penyelenggara Pemilu (LPP) menurut Wall (2016) digunakan untuk merujuk pada lembaga atau sejumlah lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemilu, terlepas dari apapun bentuk kerangka kerja kelembagaan lain yang menaunginya. Di Indonesia LPP merupakan lembaga independen untuk melaksanakan pemilu. Kajian Manajemen krisis pada pilkada ditengah pandemik covid19 bertujuan agar supaya pelaksanaan pemilu di Indonesia bisa dilakukan dengan baik dengan penerapan manajemen krisis, mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan bahkan pasca pilkada dilakukan.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian pada kajian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Mukhtar (2013) metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. Sugiyono (2017) mengatakan bahwa kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Kajian ini mengelaborasi tentang pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 dengan kondisi pandemic covid19 yang sedang mewabah dan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Metode pengumpulan data pada kajian ini adalah kepustakaan. Kepustakaan menurut Nazir (2013) adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Kajian ini mengumpulkan pendapat ahli tentang definisi manajemen krisis, jurnal kepemiluan dan beberapa literatur yang bersumber dari regulasi KPU berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Data yang didapat kemudian dirangkum menjadi sebuah simpulan.

Lahirnya regulasi pilkada ditengah pandemi

Keputusan pemerintah untuk melaksanakan Pilkada Serentak ditengah-tengah pandemi Covid-19 berimplikasi kepada regulasi yang harus diperbaharui. Pada tahap ini lahir regulasi pendukung guna melegitimasi pelaksanaan pilkada dalam situasi krisis. Sebagai kelanjutan dari episode penundaan Pilkada Serentak, KPU menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* (Covid-19). Ruang lingkup SE ini adalah semua kegiatan KPU dan jajarannya dalam pilkada wajib menggunakan protokol pencegahan penyebaran Covid-19. Kegiatan yang dimaksud meliputi;

1. Kegiatan dalam tahapan yang bersifat tatap muka secara langsung antara penyelenggara Pemilihan dengan Pemilih, pendukung pasangan calon dan pihak terkait lainnya;
2. Kegiatan dalam tahapan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP atau KPSS.
3. Kegiatan dalam tahapan yang bersifat penyampaian berkas dan/atau perlengkapan secara fisik dan;
4. Kegiatan dalam tahapan yang dilaksanakan didalam ruangan berupa rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya.

Selang beberapa lama sejak dikeluarkannya SE KPU 20/2020, terbit Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* (Covid-19). PKPU ini kemudian memantapkan langkah KPU dalam pelaksanaan Pilkada Serentak ditengah krisis Covid-19. Menjadi catatan penting dalam pergelaran agenda Pilkada Serentak tahun 2020 berdasarkan PKPU 6/2020 adalah bersamaan dengan mewabahnya pandemi Covid-19, sehingga Prosedur Tetap (protap) penanganan pencegahan penyebaran Covid-19 wajib dilakukan. Pada pasal 2 ayat 2 PKPU 6/2020 menyebutkan "*Pemilihan Serentak Lanjutan selain diselenggarakan dengan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan, berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*".

Prinsip kesehatan dan keselamatan pada PKPU 6/2020 merupakan penegasan kembali dan mengurai lebih detail apa yang telah dicantumkan pada SE 20/2020. Aspek kesehatan dan keselamatan pada protokol pencegahan penyebaran Covid-19 dilakukan terhadap seluruh tahapan, dengan paling kurang memenuhi prosedur sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja;
2. Secara berkala dilakukan *Rapid test* atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) terhadap anggota dan Sekretariat Jenderal KPU, serta anggota dan sekretariat KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS dan/atau yang memiliki gejala atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi Covid-19;

3. Penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu bagi anggota dan Sekretariat Jenderal KPU, serta anggota dan sekretariat KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang sedang bertugas;
4. Penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (*face shield*) bagi:
 - a. PPS yang sedang melaksanakan verifikasi faktual dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan;
 - b. PPDP yang sedang melaksanakan Coklit;
 - c. KPPS yang sedang melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
5. Penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk suatu kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan, berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, disinfektan, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*hand sanitizer*);
6. Pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum suatu kegiatan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan dimulai, dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga puluh) derajat *celcius*;
7. Pengaturan menjaga jarak bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan paling kurang 1 (satu) meter;
8. Pengaturan larangan berkerumun untuk setiap kegiatan dalam masing-masing tahapan penyelenggaraan pemilihan;
9. Pembatasan jumlah peserta dan/atau personel yang ditugaskan pada setiap kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan yang mengharuskan adanya kehadiran fisik;
10. Pembersihan dan disinfeksi secara berkala terhadap ruangan dan peralatan yang sering disentuh;
11. Tidak menggunakan barang atau peralatan secara bersama;
12. Penapisan (*screening*) kesehatan orang yang akan masuk ke dalam ruangan kegiatan;
13. Sosialisasi, edukasi, promosi kesehatan dan penggunaan media informasi untuk memberikan pemahaman tentang pencegahan dan pengendalian penularan Covid-19;
14. Personel dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah masing-masing.

Rangkaian regulasi yang menjadi acuan dan mengatur tentang penerapan protokol kesehatan pada Pilkada Serentak tahun 2020, menjadi salah satu bagian dari sistem pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Pilkada Serentak tahun 2020 dengan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 kemudian menyisakan pekerjaan tambahan bagi Bawaslu untuk mengawasi dan memastikan terlaksananya tahapan pilkada dengan baik serta mengutamakan kesehatan dan keselamatan semua pihak.

Analisis manajemen krisis dalam pilkada ditengah pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 adalah sebuah wabah dan bencana nonalam sebagaimana Keppres 12/2020 tentang Penetapan Bencana nonalam Covid-19. Indonesia sedang mengalami krisis kesehatan secara nasional. Krisis sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) adalah 1. keadaan yang berbahaya (dalam menderita sakit); parah sekali; 2 keadaan yang genting; kemelut; 3 keadaan suram (tentang ekonomi, moral, dan sebagainya). Nova (2011) menjelaskan bahwa krisis adalah setiap peristiwa yang kehadirannya dapat membahayakan atau mengancam citra, reputasi, ataupun stabilitas suatu organisasi. Salah satu dari 9 penyebab krisis adalah bencana alam. Definisi lain tentang krisis dikemukakan oleh Robert P. Powell tahun 2005 dalam bukunya *Crisis A Leadership Opportunity* (dalam, Nova, 2011) yang menyatakan bahwa krisis adalah kejadian yang tidak diharapkan, berdampak dramatis, kadang belum pernah terjadi sebelumnya yang mendorong organisasi kepada suatu kekacauan (*chaos*) dan dapat menghancurkan organisasi tersebut tanpa adanya tindakan nyata. Krisis merupakan isu yang dihadapi perusahaan dimana isu itu telah mencapai tahap kritisi (Broom, 2009). Dari beberapa pandangan tentang arti krisis tersebut dapat disimpulkan krisis merupakan suatu kondisi yang membahayakan dan belum pernah terjadi sehingga membutuhkan tindakan nyata dalam menghadapi isu yang mengancam suatu organisasi. Mewabahnya Covid-19 adalah bagian dari kondisi krisis yang berasal dari sumber bencana nonalam sehingga butuh solusi dalam penanganannya, khususnya dalam melaksanakan pilkada.

Melaksanakan pilkada ditengah-tengah krisis pandemi covid-19 sangat beresiko dan membutuhkan strategi manajemen krisis yang memadai. Dengan menginventarisir dan menganalisis manajemen krisis maka diharapkan pelaksanaan Pilkada Serentak akan berjalan dengan baik. Fakhruddin (2020) mengatakan manajemen krisis sangat diperlukan untuk mendeteksi, mengantisipasi dan memberikan solusi saat itu juga (seketika) manakala pilkada digelar dalam keadaan darurat seperti saat ini. Dalam implementasinya, manajemen krisis harus diformulasikan melalui kebijakan strategis yang bersinergi dengan gugus tugas penanggulangan Covid-19 ditingkat nasional maupun daerah. Misalnya diwujudkan dengan tersedianya fasilitas rumah sakit dan tenaga medis bagi daerah yang menggelar pilkada. Jika sekarang ini belum memiliki, harus diikhtiarkan untuk mewujudkan secara nyata.

Manajemen krisis menurut Iriantara (2004), adalah salah satu bentuk saja dari ketiga bentuk respon manajemen terhadap perubahan yang terjadi dilingkungan eksternal organisasi. Manajemen krisis didasarkan atas bagaimana menghadapi krisis (*crisis bargaining and negotiation*), membuat keputusan disaat krisis (*crisis decision making*), dan memantau perkembangan krisis (*crisis dynamics*). Menurut Coombs (dalam Kriyantono 2015) yaitu serangkaian faktor yang dirancang untuk memerangi krisis dan untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan. Berusaha untuk mencegah atau mengurangi hasil negatif dari krisis dan dengan demikian melindungi organisasi, *stakeholder*, dan atau industri dari kerusakan. Dengan demikian secara umum manajemen krisis adalah upaya organisasi untuk mengatasi krisis. Berdasarkan pendapat ahli tentang manajemen krisis, pelaksanaan

pilkadaditengah krisis kesehatan memerlukan tindakan dan respon yang tepat bagi penyelenggara pilkada.

Suatu krisis memerlukan penanganan agar supaya kondisi krisis menjadi normal. Ada beberapa teori terkait penanganan krisis dari para ahli. Menurut Iriantara (2004), terdapat langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mengelola krisis, yaitu:

1. Identifikasi krisis. Dalam mengidentifikasi krisis, praktisi publik relations melakukan penelitian, yang penelitiannya bisa saja bersifat informal dan kilat, bila krisisnya terjadi sedemikian cepat. Katakanlah disini praktisi publik relations mendiagnosis krisis tersebut. Diagnosis itu merupakan langkah awal yang penting untuk mendapatkan data dan informasi yang akan digunakan untuk melakukan tindakan.
2. Analisis krisis. Data dan informasi yang dikumpulkan tersebut untuk selanjutnya diurai, baik bagian per bagian, artinya melakukan analisis parsial alat analisis menyeluruh. Analisis ini dilakukan sebagai dasar untuk menentukan pengambilan tindakan yang tepat.
3. Isolasi krisis. Krisis adalah penyakit. Kadang bisa juga berarti lebih dari sekadar penyakit biasa, ia adalah penyakit menular. Untuk mencegah krisis menyebarluasan harus diisolasi, dikarantinakan sebelum tindakan serius dilakukan.
4. Pilihan strategi. Sebelum langkah berkomunikasi dilakukan, setelah melakukan analisis dan mengisolasi krisis, penting untuk menentukan strategi mana yang akan dipergunakan.

Sedangkan menurut Nova (2011), langkah-langkah penanganan krisis adalah sebagai berikut:

1. Peramalan krisis (*forecasting*). Manajemen krisis bertujuan untuk menekan faktor-faktor resiko dan factor ketidakpastian seminimal mungkin. Setiap perusahaan menghadapi masa depan yang selalu berubah dan arah perubahannya tidak bisa diduga (*uncertainly condition*). Untuk itu peramalan terhadap krisis (*forecasting*) perlu dilakukan pada situasi pra-krisis. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasikan dan menganalisis peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) yang terjadi didunia bisnis. Untuk memudahkannya, manajemen dapat melakukan peramalan (*forecasting*) dengan memetakan krisis pada peta barometer krisis.
2. Pencegahan krisis (*prevention*). Langkah-langkah pencegahan sebaiknya diterapkan pada situasi pra-krisis. Untuk mencegah kemungkinan terjadinya krisis. Namun, jika krisis tidak dapat dicegah, manajemen harus mengupayakan agar krisis tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Untuk itu, begitu terlihat tanda-tanda krisis, segera arahkan ketahap penyelesaian.
3. Intervensi krisis (*intervantion*). Langkah intervensi dalam situasi krisis bertujuan untuk mengakhiri krisis. Pengendalian terhadap kerusakan (*damage control*) dilakukan pada tahap akut. Langkah-langkah pengendalian terhadap kerusakan diawali dengan identifikasi, isolasi (pengucilan), membatasi (*limitation*), menekan (*reduction*), dan diakhiri dengan pemulihan (*recovery*).

Menurut Kasali (1999), terdapat tiga strategi generik yang dapat digunakan untuk menangani krisis, yaitu:

1. Strategi defensif. Strategi defensif ini dapat diterapkan apabila cakupan isu masih belum spesifik mengenai individu, produk atau perusahaan. Pada pendekatan strategi defensif ini, langkah-langkah yang dapat ditempuh adalah seperti: mengulur waktu, tidak melakukan apa-apa (*not in action*), dan membentengi diri dengan kuat (*stone walling*).
2. Strategi adaptif. Strategi adaptif diterapkan apabila isu atau gejala munculnya isu sudah mulai tampak, baik mengarah pada isu bersifat umum maupun spesifik. Dampak isu biasanya makin besar dan jika dibiarkan, isu tersebut akan menjadi tidak terkendali. Pada pendekatan adaptif ini, beberapa langkah yang ditempuh adalah hal-hal yang lebih luas seperti mengubah kebijakan, modifikasi aspek operasional, kompromi, dan meluruskan citra.
3. Strategi dinamis. Strategi ini diterapkan apabila cakupan isu sudah mengarah ke hal yang lebih spesifik mengenai suatu produk, individu, atau perusahaan. Diperkirakan dampak isu cukup luas dan makin membesar, berkembang ke arah yang sulit diduga. Untuk itu, diperlukan langkah antisipasi yang menetralkan suasana dan mengembalikan isu ke arah yang positif. Pada pendekatan dinamis ini, perubahan yang dilakukan agak bersifat makro dan mengakibatkan berubahnya karakter perusahaan. Beberapa pilihan yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan strategi ini adalah investasi baru, menjual saham, meluncurkan produk baru, menarik peredaran produk lama, menggandeng kekuasaan, dan melempar isu baru untuk mengalihkan perhatian publik.

Analisis manajemen krisis pada Pilkada Serentak dapat diterapkan pada tahapan pilkada. Mengacu kepada regulasi maka tahapan pilkada dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu:

1. Tahapan persiapan pilkada

Masa-masa pra-pilkada merupakan masa-masa persiapan dalam menghadapi pemilihan. Regulasi mengatur beberapa tahap persiapan yang tertera pada PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, terdiri dari: a. perencanaan program dan anggaran; b. penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan; c. Sosialisasi kepada masyarakat; d. Penyuluhan / bimbingan teknis kepada KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, PPDP dan KPPS; e. pembentukan dan masa kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS; f. pembentukan Panwasdam, PPL dan PTPS; g. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan, dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan; h. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan; i. pematangan dan penyusunan daftar pemilih.

2. Tahapan pelaksanaan pilkada
PKPU 5/2020 tentang tahapan, jadwal dan program mencantumkan tahap pelaksanaan pilkada yang terdiri dari; a. pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan; b. pengumuman pendaftaran pasangan calon; c. pendaftaran pasangan calon; d. verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon; f. penetapan pasangan calon; g. pelaksanaan kampanye; h. pelaksanaan pemungutan suara; i. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; j. penetapan calon terpilih; k. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan; l. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih; m. evaluasi dan pelaporan tahapan.
3. Tahapan pasca pelaksanaan pilkada
Pasca pilkada dilakukan, serangkaian kegiatan KPU masih terus bergulir terkait pelaksanaan pemilihan pada beberapa tingkatan mulai dari pemilu lokal, pemilu nasional, pemilu legislatif sampai pemilu eksekutif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KPU sebagai penyelenggara Pilkada Serentak pada tahun 2020 telah menyiapkan kebijakan dan terdugulasi terkait pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19. Regulasi yang dimaksud adalah PKPU 10/2020 tentang pemilihan kepala daerah ditengah pandemi Covid-19. Regulasi dibuat guna memastikan pelaksanaan Pilkada Serentak berjalan dengan lancar, baik pada pelaksanaan tahapan maupun pada aspek kesehatan dan keselamatan. Pada aspek pelaksanaan tahapan pilkada, sejumlah aturan diterapkan diantaranya:

1. Pembatasan jumlah peserta pada kegiatan tatap muka dengan mempertimbangkan 50% dari kapasitas ruangan
2. Menjaga jarak minimal 1 meter pada setiap pertemuan
3. Membatasi jumlah pemilih pada setiap TPS dengan kapasitas maksimal 500 orang

Pada aspek kesehatan dan keselamatan, KPU memberlakukan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 dengan beberapa model diantaranya:

1. Melakukan *rapid test* bagi para petugas lapangan dan karyawan kesekretariatan KPU
2. Melakukan *Swab test* bagi petugas dan karyawan yang menunjukkan gejala reaktif dari hasil rapid tes
3. Mewajibkan para petugas lapangan untuk menggunakan APD lengkap saat bertugas
4. Menerima berkas pencalonan dalam kondisi tersegel dan melakukan penyemprotan disinfektan

Dari sejumlah kegiatan yang telah dilakukan oleh KPU, terlihat bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 ditengah pandemi dilakukan dengan menerapkan protokol pencegahan penyebaran Covid-19. Bagi KPU penerapan protokol Covid-19 menjadi bagian dari penyelenggaraan pilkada dan masuk dalam pengawasan oleh Bawaslu sehingga protokol covid-19 menjadi hal yang mutlak dilakukan.

Guna menganalisis pelaksanaan Pilkada Serentak pada aspek manajemen krisis khususnya pada upaya pencegahan penyebaran Covid-19 maka pendekatan tahapan pilkada dapat dijadikan acuan. Berikut tahapan pilkada dan analisis manajemen krisis disajikan pada matrik.

Tabel 1: Manajemen Krisis pada Tahapan Pilkada pada Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

<i>Tahap Krisis</i>	<i>Tahapan Pilkada</i>	<i>Manajemen Krisis</i>
<i>Persiapan Pilkada</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan program dan anggaran; 2. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan; 3. Sosialisasi kepada masyarakat; 4. Penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, PPDP dan KPPS; 5. Pembentukan dan masa kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS; 6. Pembentukan Panwascam, PPL dan PTPS; 7. Pemberitahuan dan pendaftara pemantau pemilihan, dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan; 8. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan; 9. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi dan peraturan yang diterbitkan oleh KPU, memuat aspek pencegahan dan mengedepankan kesehatan dan keselamatan secara baku dan permanen; 2. Sisi penganggaran, alat kesehatan dan obat-obatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan obat penambah stamina bagi petugas harus tersedia dalam jumlah yang memadai; 3. Penambahan personil badan ad-hoc KPU khususnya KPPS yang bertugas pada setiap TPS, paling tidak terdapat 1 orang petugas kesehatan yang bersiaga (standby) guna memberikan pertolongan pertama dalam kondisi darurat (emergency).

<i>Tahap Krisis</i>	Tahapan Pilkada	Manajemen Krisis
<i>Pelaksanaan Pilkada</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan; 2. Pengumuman pendaftaran pasangan calon; 3. Pendaftaran pasangancalon; 4. Verifikasi persyaratan pencalonan dan syaratcalon; 5. Penetapan pasangan calon; 6. Pelaksanaan kampanye; 7. pelaksanaan pemungutan suara; 8. penghitungan suara dan rekapitulasihasil penghitungan suara; 9. penetapan calon terpilih; 10. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan; 11. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih; 12. evaluasidan pelaporan tahapan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 harus dilakukan; 2. Pembatasanjumlah kerumunan masa menjadi perhatian dalam penerapan protokol Covid-19; 3. Pemberlakuan jam kerja badan ad-hoc mengikuti harus standar ketenagakerjaan.
<i>Pasca Pilkada</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilu lokal; 2. Pemilu nasional; 3. Pemilu legislatif; 4. Pemilu eksekutif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pasal pada regulasi yang mempertimbangkan aspek kesehatan dan keselamatan; 2. komposisi badan ad-hocdenganpenambahanpetugas kesehatan pada satuan kerja KPPS pada setiap TPS; 3. Mempertahankan jam kerja badan ad-hoc sesuaidenganaturan ketenagakerjaan.

Pilkada Serentak tahun 2020 menjadi acuan dan model penerapan protokol kesehatan dan keselamatan khususnya pada upaya pencegahan penyebaran suatu penyakit khususnya Covid-19. Pandemi Covid-19 akhirnya membuahkan hasil pada pemikiran dan tindakan akan kesehatan dan keselamatan bagi penyelenggara pemilihan khususnya para petugas lapangan dan pemilih. Pada semua tingkatan pelaksanaan pemilu sebelumnya di Indonesia hampir tidak ada regulasi yang mengatur secara khusus aspek kesehatan dan keselamatan penyelenggara pemilihan dan pemilih.

Protokol kesehatan dan keselamatan menjadi penting untuk dilaksanakan bukan hanya terbatas pada pemilu ditengah-tengah pandemi tetapi pada setiap pelaksanaan pemilu disemua tingkatan baik pusat maupun daerah, pemilihan legislatif maupun eksekutif.

KESIMPULAN

Manajemen krisis pandemi Covid-19 pada pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian:

1. Manajemen krisis tahapan persiapan pilkada

Regulasi dan peraturan yang diterbitkan oleh KPU, memuat aspek pencegahan dan mengedepankan kesehatan dan keselamatan secara baku dan permanen. Seperti yang diungkapkan oleh Iriantara (2004) bahwa diagnosis itu merupakan langkah awal yang penting untuk mendapatkan data dan informasi yang akan digunakan untuk melakukan tindakan. Bagian dari diagnosis awal adalah pada sisi penganggaran, alat kesehatan dan obat-obatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan obat penambah stamina bagi petugas harus tersedia dalam jumlah yang memadai. Penambahan personil badan *ad-hoc* KPU khususnya KPPS yang bertugas pada setiap TPS, paling tidak terdapat 1 orang petugas kesehatan yang siaga (*standby*) guna memberikan pertolongan pertama dalam kondisi darurat (*emergency*).

2. Manajemen krisis tahapan pelaksanaan pilkada

Pada tahap pelaksanaan pilkada ditengah pandemi Covid-19, berdasarkan teori Kasali (1999) pada 3 (tiga) proses penanganan krisis, diantara langkah-langkah yang harus dilakukan oleh KPU adalah menunda tahapan pelaksanaan pilkada. Pemenuhan hal-hal baru juga dilakukan melalui kebijakan pelaksanaan pilkada harus memenuhi standar dan protokol pencegahan penyebaran Covid-19. Pembatasan jumlah kerumunan masa menjadi perhatian khusus terutama merubah kebijakan pada jumlah DPT dalam TPS. Demikian juga pada aspek pemberlakuan jam kerja badan *ad-hoc* yang harus mengikuti standar ketenagakerjaan. Kesemua kegiatan tersebut semata-mata atau untuk memperlancar proses pelaksanaan pilkada dalam masa krisis.

3. Manajemen krisis pasca pilkada

Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 ditengah pandemi Covid-19 memperkenalkan metode dan pola yang baru khususnya pada aspek kesehatan dan keselamatan. Pola dan metode ini tidak pernah diterapkan pada pemilihan sebelumnya. Ada langkah intervensi menurut Nova (2011) dalam situasi krisis yang bertujuan untuk mengakhiri krisis. Intervensi yang dimaksud adalah bagaimana pola dan metode pencegahan penyebaran Covid-19 yang diterapkan pada pilkada tahun 2020 menjadi model pada pelaksanaan pemilihan berikutnya. Pelaksanaan pemilu pada semua tingkatan harus mempertimbangkan aspek kesehatan dan keselamatan petugas dan pemilih. Komposisi badan *ad-hoc* dengan penambahan petugas kesehatan pada satuan kerja KPPS pada setiap TPS perlu dipertimbangkan. Demikian juga aspek jam kerja badan *ad-hoc* yang harus sesuai dengan aturan ketenagakerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustyati Khairunnisa, 2020. *Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Dari Sistem Pemilu ke Manajemen Penyelenggaraan Pemilu*. Perludem, Jakarta.
- Cutlip, Scott M, Allen H. Center, Glen M. Broom. 2009. *Effective Public Relations*, Edisi Kesembilan, Kencana: Jakarta
- Fachruddin, Ahmad. 2020. Berita dalam <https://akurat.co/news/id-1120464-read-manajemen-krisis-pilkada-di-tengah-covid19>.
- Hasibuan, Rezky Panji Perdana Martua. 2020. Urgensitas Perppu Pilkada Dikala Wabah Pandemi Covid-19. *Jurnal 'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1
- International IDEA. 2014. *Handbook on Electoral Management Design*. Buku dapat diakses melalui laman <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/electoral-management-design-2014.pdf>
- Iriantara, Yosol. 2004. *Manajemen Strategis Public Relations*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Kasali, Rhenald. 1999. *Manajemen Public Relations: Konsep Dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Kriyantono, Rachmat. 2015. *Public Relations, Issue & Crisis Management: Pendekatan Critical Public Relations*, Etnografi Kritis & Kualitatif. Jakarta: Kencana.
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta Selatan : Referensi (GP Press Group)
- Nazir, Moh. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nova, Firsan. 2011. *Crisis Public Relations*. Strategi PR Menghadapi Krisis. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Bisnis: Penekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Wall Alan, Andrew Ellis, Ayman Ayoub, dkk. 2016. *Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA*.

Regulasi

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) Sebagai Bencana Nasional
- Perppu nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana nonalam Covid-19
- Surat Keputusan (SK) Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Website

- Akurat.co. "Manajemen krisis pilkada ditengah covid19". Berita dalam <https://akurat.co/news/id-1120464-read-manajemen-krisis-pilkada-di-tengah-covid19>. Diakses tanggal 13 Oktober 2020.
- Covid19.go.id, "kesembuhan-kumulatif-covid-19-bertambah-menjadi-382084". Berita dalam <https://covid19.go.id/p/berita/kesembuhan-kumulatif-covid-19-bertambah-menjadi-382084>. Diakses tanggal 13 Oktober 2020
- Idea. Int, "ikhtisar-global-covid-19-dampak-terhadap-pemilu-bahasa-indonesia". Berita dalam <https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/ikhtisar-global-covid-19-dampak-terhadap-pemilu-bahasa-indonesia>. Diakses tanggal 10 November 2020
- Kbbi.web.id, "krisis". Berita dalam <https://www.kbbi.web.id/krisis>. Diakses tanggal 13 Oktober 2020
- Kompas.com, "Polemik Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, Mungkinkah Ditunda?". Berita dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/18/08520801/polemik-pilkada-2020-di-tengah-pandemi-mungkinkah-ditunda?>. Diakses tanggal 3 November 2020